

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusulur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615 Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI NOMOR: 421.1/160

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi Pule III Nomor: 421.12/03/2023 tanggal 14 Februari 2023.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di tetapkan masa berlaku izin operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a Keputusan Kepala Dinas menetapkan Pemberian Kebudayaan tentang Pendidikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- Tahun 2008 1. Undang—Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13. Keputusan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan: Laporan Hasil Survey Nomor 420/2018 tanggal 27 Maret 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke TK Pertiwi Pule III yang beralamat di Dusun Pule RT 01 RW 04, Desa Pule, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:

a. Nama Lembaga : TK Pertiwi Pule III

: 20358101 b. NPSN

: Dusun Pule RT 01 RW 04, Desa Pule, c. Alamat Kecamatan Selogiri, Kabupaten

Wonogiri.

: 01 Juli 1989 d. Tanggal Berdiri

: Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KEDUA

tersebut mulai tanggal 03 April 2023 s.d 03 April 2028.

: Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib KETIGA

berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 03 April 2023

AH KEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN WONOGIRI,